
Bagaimana REDD berbasis Yurisdiksi di Indonesia Mengancam Hutan dan Menguntungkan LSM: Kasus Kalimantan Timur

LSM konservasionis besar memainkan peran kunci dalam mengubah REDD menjadi kebijakan hutan yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Mekanisme ini diperkenalkan pada tahun 2007, dan gelombang pertama proyek dan program REDD dilaksanakan dari tahun 2008 hingga 2013. Beberapa promotor proyek REDD, diantaranya termasuk LSM besar, yang mendapat keuntungan dari menerima jutaan uang hibah untuk 'proyek percontohan' dan 'pembangunan kapasitas', serta dari penjualan kredit karbon di pasar karbon.

Temuan dari dua dekade terakhir telah menegaskan bahwa peringatan dini tentang karbon offset secara umum, dan tentang REDD secara khusus, telah terbukti benar. **Proyek-proyek REDD telah gagal** total dalam mencapai tujuannya untuk mengurangi deforestasi, dan karena itu juga gagal untuk mengurangi perubahan iklim (2). Namun, proyek gelombang kedua dan program karbon hutan yang lebih besar telah berlangsung sejak tahun 2020, ketika Perjanjian Paris mulai diberlakukan.

Program REDD subnasional dan nasional kurang mendapat perhatian dibandingkan proyek-proyek REDD swasta. Proyek-proyek subnasional dan nasional ini disebut sebagai “REDD Yurisdiksi” atau “REDD pemerintah”, dan mencakup seluruh provinsi atau negara. Lembaga Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia adalah salah satu promotor utama REDD yurisdiksional. Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara di belahan bumi selatan bersiap menerima pembayaran REDD, melalui Dana Kesiapan; dan kemudian memberi penghargaan kepada mereka yang berhasil mengurangi deforestasi dengan ‘pembayaran berbasis kinerja’ melalui Dana Karbon.

Sejak diluncurkan pada tahun 2008, FCPF telah berusaha mencairkan dana dan menunjukkan kinerjanya. **Lebih jauh lagi, di tempat-tempat di mana FCPF telah membayar uang, banyak masalah muncul.** Di Republik Demokratik Kongo, misalnya, FCPF mendukung Program REDD+ PIREDD/Plateaux di provinsi Mai-Ndombe. Program yang dijalankan WWF ini membatasi penggunaan lahan masyarakat dan menyebabkan konflik (3). Masalah juga muncul dalam program REDD yurisdiksional lain di provinsi Zambezia di Mozambik, di mana FCPF kandas untuk mencapai tujuan utamanya: yaitu menghentikan deforestasi (4).

Namun, LSM konservasionis besar seperti TNC menyebut FCPF sebagai "keberhasilan" (5), terutama karena peran penting yang mereka mainkan dalam program tersebut. Fokus artikel ini adalah kasus program REDD Yurisdiksi Kalimantan Timur yang juga didukung oleh FCPF. Program ini disetujui pada tahun 2019 oleh Bank Dunia dan telah berjalan dari tahun 2019-2024. Program ini mencakup seluruh provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Istilah 'dokumentasi program' dalam artikel ini mengacu pada program REDD yurisdiksional Kalimantan Timur (6).

Peran LSM dalam mewakili konflik kepentingan

Berdasarkan dokumentasi program, pemerintah Indonesia pada awalnya bermaksud untuk

melaksanakan program REDD yurisdiksional FCPF di Indonesia di tujuh kabupaten, yang terletak di empat provinsi dengan deforestasi yang meluas: Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dua dari tujuh kabupaten ini – Berau dan Kutai Barat – terletak di Kalimantan Timur.

Sejak 2008, TNC dan WWF telah terlibat dalam kegiatan terkait REDD di Berau dan Kutai Barat. Dokumentasi program menyatakan bahwa TNC dan WWF memiliki “peran kunci” sebagai “mitra implementasi”, yang menyatakan bahwa pengalaman kedua organisasi ini menawarkan “peluang” untuk program yang lebih besar di masa mendatang. Program Karbon Hutan Berau, yang dibentuk oleh TNC, disebut sebagai “program REDD+ pertama di Indonesia yang mencakup seluruh yurisdiksi politik”, yang memungkinkannya untuk “menghasilkan pelajaran bagi program REDD+ nasional”. Dokumentasi program juga mencatat bahwa satu kriteria penting untuk menerima pendanaan FCPF adalah perlunya pendanaan tambahan dari donor lain. Sementara kabupaten lain – yang merupakan bagian dari proposal awal – tidak berhasil mengumpulkan dana tambahan ini, TNC memastikan USD 50 juta untuk disalurkan ke Berau, sementara WWF dan mitranya memastikan “hingga US\$ 82,5 juta” di Kutai Barat (7).

Tidak ada penjelasan mengapa keputusan untuk menyalurkan seluruh dana FCPF – USD 110 juta – hanya ke Kalimantan Timur dan tidak ke provinsi lain diambil. Namun, kesan kuat tetap ada bahwa baik TNC maupun WWF memiliki pengaruh yang signifikan, yang mengungkap adanya konflik kepentingan yang terjadi. Misalnya, kedua LSM tersebut menyiapkan landasan dengan berbagai kegiatan mereka di Berau dan Kutai Barat; TNC merupakan salah satu anggota pendiri dan donor FCPF dan mengembangkan gagasan FCPF bersama dengan Bank Dunia (8); dan WWF berpartisipasi dalam penyusunan dokumentasi program, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia (9). Ada banyak contoh tambahan tentang bagaimana LSM ini menggunakan pengaruhnya, yang mengungkap adanya konflik kepentingan yang mengakar (10).

Pada bulan November 2022, pemerintah Indonesia menerima pembayaran uang muka pertama sebesar USD 20,9 juta – setara dengan Rp320 miliar – dari Bank Dunia (11). Menurut surat dari Pemerintah Provinsi tentang penyaluran dana tersebut, **“lembaga perantara” (LSM) akan menerima sebanyak Rp3.190.914.000 dalam bentuk pembayaran Kinerja dan Rp19.502.000.000 dalam bentuk pembayaran Penghargaan. Pembayaran ini berjumlah Rp22.692.914.000, atau USD 1,482 juta – sekitar 7% dari total pembayaran awal sebesar USD 20,9 juta.** Sepertiga dari dana ini adalah untuk 'biaya manajemen', dan dua pertiganya untuk biaya 'program/kegiatan' (12). Jika memperhitungkan total dana yang disetujui sebesar USD 110 juta, berdasarkan persentase ini, LSM dapat menerima hingga USD 7,6 juta dari pendanaan FCPF.

Program Penuh Kontradiksi

Program yang berfokus pada mereka yang tidak mendorong deforestasi:

Dokumentasi program mengklaim bahwa Program REDD yurisdiksional di Kalimantan Timur “dirancang untuk memberantas pendorong deforestasi”, dan mengidentifikasi tiga pendorong utama, yaitu perkebunan kelapa sawit industri (51%), penebangan (22%) dan pertambangan (10%). Namun, seperti proyek percontohan TNC di Berau, sebagian besar anggaran Program - 53,2% - **difokuskan pada “memberikan peluang mata pencaharian alternatif” bagi masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat adat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi “deforestasi yang terkait dengan perambahan dan pertanian” [tidak termasuk kelapa sawit], bukannya pada penyebab utama deforestasi: kelapa sawit, penebangan dan pertambangan.**

Meskipun fokus program dinyatakan pada “peluang mata pencaharian alternatif”, hal ini tampaknya tidak tercermin dalam kenyataan di lapangan. Tiga komunitas di Kabupaten Kutai Barat, yang dikunjungi oleh WRM, JATAM Kaltim dan NUGAL Institute pada September 2024, menyampaikan keluhan melalui perwakilan pemerintah daerahnya bahwa uang yang dijanjikan untuk proyek yang mereka sampaikan kepada koordinator program dan telah disetujui, tidak juga diterima. Keterlambatan pembayaran ini berlangsung hingga dua tahun setelah pemerintah Indonesia menerima pembayaran pertamanya dari Bank Dunia. Menurut penduduk desa, setiap desa seharusnya menerima Rp 201,64 juta, atau sekitar USD 12.938, sebagaimana disebutkan dalam surat dari pemerintah provinsi tersebut (13).

Perwakilan pemerintah daerah juga menyampaikan beberapa keluhan lainnya. Salah satunya terkait dengan **bagaimana orang-orang dari tim program REDD mendatangi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan menerbangkan pesawat nirawak, tanpa membagikan hasil survei mereka dan menjelaskan tujuan mereka.** Perwakilan daerah ini juga mempertanyakan mengapa setiap masyarakat di Kutai Barat menerima jumlah uang yang sama, meskipun desa terkecil di Kutai Barat memiliki luas 815 ha, sedangkan desa terbesar mencakup 56.957 hektar. Hal ini seharusnya berdampak pada perbedaan biaya pemantauan hutan. Namun, ukuran desa tampaknya tidak relevan bagi koordinasi program, yang memutuskan bahwa semua 82 desa yang termasuk dalam program REDD di Kutai Barat akan menerima jumlah yang sama rata. Masyarakat juga mengeluh bahwa **mereka belum diberi tahu, atau diajak berkonsultasi, tentang program REDD atau tentang apa REDD itu sebenarnya.** Hanya pemimpin masyarakat yang diundang untuk satu kali dengan tujuan berbagi informasi, di pertemuan yang berlangsung di luar wilayah desa.

Salah satu keluhan perwakilan daerah yang menarik perhatian, yaitu meskipun Bank Dunia menyatakan dalam dokumentasi bahwa “masyarakat akan dapat memilih manfaat yang ingin mereka akses, sesuai prioritas mereka”, usulan dari dua desa ditolak oleh Bank Dunia. Usulan mereka meminta pembelian mobil untuk berpatroli di kawasan hutan mereka, yang mereka tetapkan sebagai prioritas. Argumennya adalah bahwa mobil tidak boleh diizinkan karena berkontribusi terhadap pemanasan global. Ini adalah jawaban yang munafik, untuk mengatakannya dengan halus, untuk sebuah program yang dibangun atas logika menghasilkan kredit karbon sehingga industri pencemar yang seharusnya bertanggung jawab atas kekacauan iklim dapat terus merusak iklim. **Program REDD justru menghukum masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas krisis iklim.**

Sebuah program mengabaikan salah satu pendorong utama deforestasi, pertambangan

Ada 1.434 izin pertambangan pada tahun 2020 – mencakup lebih dari 5 juta hektar, atau 41% dari wilayah provinsi (14). Perusahaan pertambangan, yang sebagian besar adalah perusahaan batu bara, merupakan salah satu pendorong terbesar deforestasi dan pelanggaran sosial dan lingkungan lainnya di Kalimantan Timur. Dalam dokumentasi program, Bank Dunia menyatakan kekhawatiran tentang fakta bahwa gubernur Kalimantan Timur yang menjabat pada tahun 2009 “berkampanye dengan platform dukungan untuk industri pertambangan”.

Namun, “Perusahaan pertambangan tidak termasuk” dalam program REDD. Perusahaan tambang “tidak akan melaksanakan kegiatan ER [Pengurangan emisi] apa pun” dalam catatan kaki dalam dokumentasi program, yang membenarkan pengecualian pertambangan berdasarkan keputusan gubernur tahun 2018 yang “menangguhkan izin pertambangan batu bara baru, dan menambahkan persyaratan tambahan bagi perusahaan yang ingin memperpanjang izin mereka”.

Pertama, argumen bahwa tidak akan ada izin pertambangan baru yang diberikan sama sekali tidak benar. Misalnya, **PT Adaro Energy, perusahaan batu bara terbesar ke-2 di Indonesia, mendapat**

keuntungan dari konsesi baru pada tahun 2024 (15). Selain itu, keputusan gubernur tahun 2018 tidak banyak membantu mencegah deforestasi di konsesi yang diberikan sebelum tahun 2018, tetapi masih dalam tahap pengembangan. Lebih parahnya lagi, **mengabaikan sektor pertambangan sama saja meremehkan fenomena maraknya penambangan liar di Kalimantan Timur** yang justru menimbulkan kerusakan dan risiko lebih besar dibanding kerusakan dari perusahaan legal. (FOTO penambangan liar di Kutai Barat).

Megaprojek ibu kota baru Indonesia: bentuk penggundulan hutan yang “bisa dikelola” bagi Bank Dunia

Kontradiksi besar lainnya terlihat **dalam pembangunan ibu kota Nusantara (IKN), megaprojek yang diluncurkan pada tahun 2020 di Kalimantan Timur.** Di satu sisi, Bank Dunia mengakui bahwa hal ini “berkemungkinan akan memengaruhi emisi di provinsi tersebut”, karena **penggundulan hutan, tetapi juga menyatakan bahwa dampak IKN “tampaknya dapat dikelola”, dengan alasan bahwa proyek ini memiliki “potensi” untuk “menghijaukan” dan “menghentikan kembali” wilayah tersebut.** Proyek IKN senilai USD 30 miliar ini bahkan secara khusus dipromosikan oleh mantan presiden Jokowi, yang ingin menjadikan proyek ini warisan utama pemerintahannya.

Anggapan bahwa dampak lingkungan IKN “dapat dikelola” oleh Bank Dunia menunjukkan ketidaktahuan lembaga multilateral ini, baik tentang skala megaprojek ini (yang luasnya meningkat dari 180.000 menjadi 256.000 hektare setelah diluncurkan pada tahun 2020), **maupun pelanggaran sosial dan lingkungan terhadap masyarakat adat Balik** – yang wilayahnya tumpang tindih dengan lokasi pembangunan ibu kota. Lebih jauh lagi, akan ada dampak **tidak langsung lain yang lebih dahsyat terkait dengan pembangunan ibu kota baru, yang diabaikan oleh Bank Dunia (16).**

Program yang mengklaim memiliki “hasil” meskipun deforestasi meningkat

Agar program REDD yurisdiksional dapat menetapkan target pengurangan deforestasi, langkah pertama adalah menetapkan titik acuan; yang melibatkan penetapan periode tahun di mana laju deforestasi dan degradasi hutan tahunan rata-rata dihitung. Dalam kasus program REDD yang didukung Bank Dunia di Kalimantan Timur, periode ini adalah 2007-2016. Selama periode ini, 700.800 hektar tutupan hutan hilang – atau sekitar 5,5% dari seluruh provinsi. Langkah selanjutnya adalah menetapkan target pengurangan emisi untuk rentang waktu program (2019-2024), berdasarkan rata-rata laju deforestasi dari periode dasar. Dalam kasus program REDD Kalimantan Timur, target pengurangan emisi yang ditetapkan adalah 27%. **Modus operandi ini menimbulkan setidaknya dua pertanyaan: Apa alasan di balik pemilihan rentang waktu dasar yang dipilih ? Dan siapa yang membuat pilihan ini?**

Dalam dokumentasi program, periode dasar pertama yang dipilih adalah 2006-2015. Namun, dalam dokumen proyek akhir tahun 2019, periode ini diubah menjadi 2007-2016. **Modifikasi yang tampaknya kecil ini berarti perubahan yang signifikan, karena periode dasar yang baru mencakup tahun 2016.** Ini adalah tahun **puncak hilangnya hutan di Indonesia dan Kalimantan Timur;** Kebakaran hutan besar-besaran melanda Indonesia pada tahun 2015, namun baru diperhitungkan secara penuh dalam angka-angka tahun 2016, karena kurangnya data gambar mengenai kerusakan pada tahun 2015 (lihat grafik 1 di bawah).

Grafik 1: Hilangnya tutupan hutan di Kalimantan Timur 2001-2023. Yang berwarna oranye adalah tingkat referensi, periode saat program REDD yurisdiksional Kalimantan Timur menetapkan garis dasarnya; dibandingkan dengan estimasi pengurangan emisi atau tingkat deforestasi yang berkurang selama periode program (2019-2024). (Gambar dari Global Forest Watch)

Meskipun pengemban program tidak memberikan justifikasi untuk mengubah periode titik acuan, jelas bahwa pergeseran periode titik acuan yang baru memudahkan program REDD untuk mencapai "hasil" yang diinginkan. Selain itu, karena laju deforestasi di Kalimantan Timur berkurang pada tahun-tahun setelah 2016, dikarenakan kebijakan negara terhadap kebakaran hutan dari tahun 2015 yang berdampak yang parah. Menurut dokumentasi program REDD, hal itu karena moratorium pembukaan hutan primer nasional untuk perkebunan dan penebangan.

Konsekuensi lain dari periode dasar yang 'murah hati' adalah bahwa **meskipun deforestasi meningkat di provinsi tersebut, hampir dua kali lipat dari 79.200 hektar pada tahun 2022, menjadi 161.000 hektar pada tahun 2023, pemerintah provinsi masih dapat mengklaim telah mencapai "hasil", seperti yang ditunjukkan grafik di atas.** Peningkatan deforestasi ini disebabkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit, selain kegiatan lainnya. (17)

Mereka yang menentukan target acuan dan program adalah aktor yang sama yang paling berkepentingan dalam memastikan "hasil" tersebut, dan pembayaran mereka sendiri dari program tersebut. Aktor-aktor yang dimaksud di sini termasuk Bank Dunia, pemerintah Kalimantan Timur, TNC, dan WWF.

REDD yurisdiksional juga mempromosikan perdagangan karbon

Organisasi lingkungan dan sosial cenderung lebih banyak mengkritik proyek REDD swasta daripada program REDD yurisdiksional, termasuk di Indonesia (18). Salah satu alasannya mungkin karena persepsi yang salah atas kritik utama terhadap proyek REDD swasta, adalah bahwa program REDD yurisdiksional tidak terlibat dalam perdagangan karbon. Namun, **program REDD yurisdiksional mengikuti logika yang sama dengan berfokus pada karbon, penghitungan karbon, dan perdagangan karbon –seperti proyek REDD lainnya. Dan seperti proyek REDD lainnya, program ini juga menggunakan manipulasi yang sama di mana para pendukung proyek lah yang menentukan skenario dasar dan 'hasil'.**

Dalam kasus FCPF, sebagian besar uang berasal dari pemerintah negara, seperti Norwegia, Jerman, dan Inggris. Namun sejak dimulainya proyek ini, uang dari entitas swasta, seperti TNC dan perusahaan minyak, BP, mulai berdatangan dan berharap untuk menerima kredit karbon sebagai imbalannya (19).

Dalam beberapa tahun terakhir, peran perdagangan karbon tampaknya semakin meningkat dalam fungsi FCPF. Sejak 2018, FCPF telah terlibat dengan CORSIA, skema pengembangan sektor penerbangan. Menurut Bank Dunia, skema ini “diharapkan dapat mengimbangi lebih dari 2 miliar ton CO₂”. Pada tahun 2023, FCPF memenuhi syarat untuk memasok CORSIA dengan kredit karbon. Pada akhir tahun 2023, FCPF mulai menawarkan kredit karbon untuk dijual di pasar karbon (20). Dalam pembaruan terbaru tentang program FCPF Kalimantan Timur di situs web Bank Dunia, **program tersebut dikategorikan 'memenuhi syarat CORSIA', yang berarti bahwa program REDD Kalimantan Timur akan memungkinkan industri penerbangan untuk tumbuh, sambil mengklaim bahwa program tersebut tidak merusak iklim.**

Pertimbangan akhir

Artikel ini mengungkap sejumlah kontradiksi dalam program REDD yurisdiksional di Kalimantan Timur, yang berlandaskan asumsi keliru bahwa REDD bertujuan untuk mengurangi deforestasi. **REDD sebenarnya bukan tentang menghentikan deforestasi, tetapi tentang menciptakan lebih banyak peluang bisnis bagi industri ekstraktif dan LSM konservasionis berorientasi bisnis, seperti TNC dan WWF – yang meningkatkan ancaman terhadap hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan.**

Berdasarkan asumsi tersebut, apa yang tertulis dalam sebagian besar dokumentasi program menjadi jauh lebih masuk akal. **Misalnya, Bank Dunia menggambarkan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang “kaya akan sumber daya alam, seperti kayu, minyak, gas, dan tanah produktif”.** Melalui sudut pandang seperti itu, sangat masuk akal untuk mereka mengecualikan sektor pertambangan dari cakupan program ini, dan mengabaikan pendorong utama deforestasi, – penebangan dan kelapa sawit – dengan mempromosikan skema sertifikasi yang mendorong perluasan perkebunan monokultur yang merusak ini. (20)

Memahami REDD sebagai kebijakan yang mengancam hutan juga membantu untuk lebih memahami mengapa ada fokus pada aktivitas orang-orang yang tidak menjadi ancaman: masyarakat yang bergantung pada hutan. Bank Dunia menggambarkan mereka di Kalimantan Timur sebagai "miskin" – berbeda dengan sumber daya alam yang "kaya". Menurut Bank Dunia, masyarakat pedesaan, seperti masyarakat Dayak, secara khusus dikategorikan miskin. Dan **FCPF menciptakan ancaman baru bagi mata pencaharian mereka. Dengan melibatkan LSM seperti TNC dan WWF sebagai "mitra pelaksana", fokus FCPF adalah menciptakan lebih banyak kawasan lindung, tanpa manusia. Dengan mengabaikan fakta bahwa Bank Dunia dan program REDD yang ramah terhadap bisnis tidak menghalangi ancaman perluasan pertambangan, penebangan, dan kelapa sawit lebih lanjut.**

Untuk memberikan gambaran tentang apa yang benar-benar dapat diharapkan dari program REDD di Kalimantan Timur, mari kita kutip sekali lagi dari dokumentasi program –bagian yang jarang terlihat jelas di tengah-tengah visi Bank Dunia yang samar: "Perluasan pertanian, penebangan, ekstraksi mineral, urbanisasi, dan pembangunan perumahan telah mengakibatkan tidak hanya peningkatan alih fungsi lahan, tetapi juga degradasi hutan, mengurangi manfaat lingkungan yang berujung memperdalam jurang kemiskinan".

NUGAL Institute, JATAM Kaltim dan Sekretariat Internasional WRM

Demi alasan keamanan, nama-nama orang yang memberikan kesaksian mereka untuk artikel ini dan nama-nama komunitas mereka dirahasiakan

(1) Lihat contoh di https://www.ykan.or.id/content/dam/tnc/nature/en/documents/ykan/laporan-kuartal-dan-tahunan-ykan/YKAN-Annual-Report_EN_.pdf, dan juga di <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/south-south-exchange-sse-2024-indonesia-leads-example-redd-knowledge-exchange>

(2) Berita tentang meluasnya 'kredit palsu' dan praktik penipuan

(<https://www.source-material.org/vercompanies-carbon-offsetting-claims-inflated-methodologies-flawed/>). Selain itu, proyek-proyek tersebut juga membatasi kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan, padahal mereka sudah menjaga hutan.

(<https://www.wrm.org.uy/publications/15-years-of-redd>)

(3)

<https://www.wrm.org.uy/15-years-of-redd-PIREDD-Plateaux-REDD-Project-DRC-Conflicts-Complaint-Mechanism>

(4) <https://reddmonitor.substack.com/p/world-bank-funded-zambezia-integration>

(5)

https://www.ykan.or.id/content/dam/tnc/nature/en/documents/ykan/laporan-kuartal-dan-tahunan-ykan/YKAN-Annual-Report_EN_.pdf

(6) Dokumentasi program merupakan serangkaian dokumen yang membingungkan karena semuanya memiliki konten serupa, termasuk 'proposal persiapan kesiapan' pertama, yang disampaikan kepada FCPF pada tahun 2009, dan disetujui pada tahun 2011; draf pertama program REDD yurisdiksional Indonesia yang disampaikan pada tahun 2014

(https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/Indonesia%20ER-PIN%20September_12_resubmitted_edit_final.pdf); dan proposal akhir berdasarkan draft awal ini yang berfokus pada Kalimantan Timur: Program Pengurangan Emisi Yurisdiksi Kalimantan Timur (EK-JERP), <https://documents1.worldbank.org/curated/en/934171621490185436/text/Indonesia-East-Kalimantan-Project-for-Emission-Reductions-Results.txt> yang disetujui pada tahun 2019 dan mencakup seluruh provinsi. EK-JERP mengklaim akan mencapai 22 juta ton "pengurangan emisi CO2 yang terverifikasi" dari tahun 2019-2024. Sebagai gantinya, Bank Dunia telah berkomitmen untuk membayar sejumlah dana hingga USD 110 juta, dengan harga tetap USD 5 per ton CO2, berdasarkan Rencana Pembagian Manfaat yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dan Kalimantan Timur.

(<https://documents1.worldbank.org/curated/en/606071637039648180/pdf/Indonesia-East-Kalimantan-Project-for-Emissions-Reductions-Results-Benefit-Sharing-Plan.pdf>)

(7) TNC berhasil mengumpulkan dana dari pemerintah Jerman (KfW/GIZ/FORCLIME), Australia, Norwegia, AS (skema pengalihan utang untuk alam) dan dari lembaga amal seperti Ann Ray Charitable Trust dan Grantham Foundation.

(<https://www2.cifor.org/redd-case-book/case-reports/indonesia/tncs-initiative-within-berau-forest-carbon-program-east-kalimantan-indonesia/>)

(8) <https://www.forestcarbonpartnership.org/history>

(9)

<https://wwf.panda.org/es/?226019/Local-actions-lay-the-groundwork-for-REDD-implementation-in-Kutai-Barat-Indonesia>

(10) Misalnya, menurut Dokumentasi Program, Dewan Daerah Perubahan Iklim merupakan "mitra kunci" dalam pelaksanaan program REDD, dan menambahkan bahwa mereka memiliki "pengalaman signifikan" dalam "pengelolaan pendanaan pembangunan donor". Dewan ini dibentuk pada tahun 2011 dan hanya terdiri dari perwakilan pemerintah, namun mereka dapat mengandalkan "dukungan substansial" dari TNC (lihat https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/TNC_CaseStudy_Indonesia_FINAL_lowres.pdf). Mungkin salah satu hasil dari 'dukungan

substansial' yang diberikan Dewan adalah dibukanya ruang bagi partisipasi LSM pada program tersebut di tahun 2017. Contoh lain adalah penandatanganan perjanjian dan nota kesepahaman antara LSM dan pemerintah provinsi, seperti yang dilakukan WWF pada tahun 2018 seputar kegiatan pengukuran karbon, suatu kegiatan utama dalam setiap program REDD. Menurut WWF, kegiatan ini adalah "model kerja sama data berbasis daring pertama untuk menghitung, memantau, dan melaporkan karbon di Indonesia" https://wwf.panda.org/wwf_news/?328470/East-Kalimantan-Province-Leading-in-Emissions-Monitoring-and-Development

(11) <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/11/08/indonesia-receives-first-payment-for-reducing-emissions-in-east-kalimantan>

(12) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, no. 500-4/15008/EK tanggal 10/10/2023 tentang 'Pembayaran Alokasi Insentif RBP FCPF-CF Untuk Kelompok Masyarakat'.

(13) Ibid

(14) <https://news.mongabay.com/2020/01/indonesia-capital-relocation-borneo-kalimantan-tycoons-coal-mining-pulpwood/>

(15) (15) PT Pari Coal, yang dimiliki oleh Adaro International Pte Ltd, PT Mitra Megah Indoprima, dan PT Alam Tri Abadi. PT Pari Coal diberikan konsesi seluas 24.971 hektare, selama 30 tahun oleh pemerintah pusat pada 01/02/2024. Lokasinya sebagian berada di perbatasan Kalimantan Tengah dan Timur, di Barito Utara dan di Kabupaten Mahakam Ulu. Batubara Adaro akan diangkut melalui jalan khusus yang melewati Desa Geleo Asa di Kabupaten Kutai Barat; sebuah pelabuhan yang juga sedang dibangun untuk memfasilitasi pengangkutan di Sungai Mahakam.

(16) Ini mencakup dua proyek bendungan pembangkit listrik tenaga air: satu adalah pembangkit listrik 1.375MW yang akan berdampak langsung pada sungai Mentarang dan Tumbuh; proyek ini sudah dalam tahap konstruksi dan telah memaksa masyarakat yang sebagian merupakan penduduk asli untuk pindah; yang kedua adalah bendungan 9.000MW di sungai Kayan, dan konstruksinya belum dimulai. Jika selesai, kedua proyek tersebut akan semakin memperburuk kekacauan iklim, karena gas rumah kaca yang akan dipancarkan dari hutan yang terendam. Selain menyediakan listrik untuk ibu kota baru, listrik yang dihasilkan juga akan mendorong proyek lain yang merusak di wilayah tersebut yang berdampak pada masyarakat lain: Taman Industri Hijau di Kalimantan Utara

(<https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/the-industrial-park-kipi-reveals-the-dirty-and-destructive-face-of-indonesias-green-transition>). Begitu pula dengan wilayah pesisir Sulawesi Barat dan Tengah yang sedang dibongkar untuk mengeruk batu-batuan yang akan digunakan sebagai bahan bangunan berbagai proyek infrastruktur IKN. Dan apa yang dijanjikan pemerintah Indonesia sebagai kota 'pintar', berarti kota yang digerakkan oleh transportasi listrik. Hal ini mendorong permintaan akan mineral seperti nikel, yang telah menyebabkan pelanggaran sosial dan lingkungan yang parah serta protes di Indonesia Timur, misalnya di Pulau Halmahera. (<https://www.wrm.org.uy/multimedia/indonesia-protests-against-mining-for-electric-vehicles>)

(17) Sawit Watch, sebuah organisasi yang memantau perkebunan kelapa sawit industri dan perluasannya di Indonesia, telah mengamati adanya tren perluasan perkebunan kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir. Lebih jauh, lembaga ini tidak setuju dengan angka resmi luas perkebunan kelapa sawit industri di Kalimantan Timur – yang menurut perkiraan Kementerian Pertanian mencapai 1.287 juta hektare. Sawit Watch memperkirakan luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur mencapai 3 juta hektare (Laporan dan Proyeksi, Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2023, Sawit Watch, <https://sawitwatch.or.id/>)

(18)

https://www.aman.or.id/filemanager/files/surat_terbuka_perdagangan_karbon_2023_231013_120638.pdf

(19) <https://www.forestcarbonpartnership.org/donor-participants>

(20)

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/default/files/documents/_web_world_bank_2023_fcpf

[annual_report_r01.pdf](#)

(21) <https://www.wrm.org.uy/other-information/sign-on-statement-rspo-failing-to-eliminate-violence-and-destruction-from-the-industrial-palm-oil-sector>